



PUTUSAN

Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat., umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Dasana Indah Blok SC.8 No.2 RT.007 RW.010 Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;
m e l a w a n

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Seruni 42 Yosoroto RT.002, RW.009, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Penggugat ;
Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, dengan Register Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs. tertanggal 25 September 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal XX Februari 2010, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XX/II/2010 tanggal XX Februari 2010 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang selama 2 tahun 2 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 1 anak bernama Naufal Ramadhan Putra Danias, laki-laki, lahir di Sukoharjo, pada tanggal 29 Agustus 2011, dan saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rukun dan harmonis ;
4. Bahwa suami Penggugat yang bernama XXX, laki-laki, lahir di Surakarta, pada tanggal XX November 1982, telah meninggalkan rumah pada hari Selasa, 02 Februari 2016, sekitar jam 05.00 WIB, keluar rumah untuk bekerja PT. XXX. Sekitar jam 07.15 WIB Penggugat dapat telepon dari orang yang mengaku bernama Bapak XXX dari Tim Sar mengabarkan bahwa suami Penggugat yang bernama Bapak XXX kecelakaan kecebur di sungai Cisadane Tangerang. Penggugat sudah melakukan pencarian dan pengecekan ke Kantor Kepolisian, Rumah Sakit dan Tim Sar ternyata pada hari tersebut tidak ada kejadian kecelakaan, dan yang mengaku bernama Joko tersebut tidak tercatat sebagai karyawan Tim Sar ;
5. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum pernah bertemu dengan Tergugat dan dari informasi yang didapatkan terakhir Tergugat ternyata tinggal bersama dengan keluarganya di Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta ;
6. Bahwa sejak hari Selasa, XX Februari 2016 hingga saat ini Kamis, XX September 2017 Penggugat tidak diberi nafkah lahir dan batin oleh Tergugat;

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkangugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau, menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pengantar/Keterangan atas nama Penggugat, Nomor XXXX/XX/2017 tanggal XX-06-2017, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, bermaterai cukup, telah dinazagelen Kantor Pos dan telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : XXXX/XX/II/2010 tanggal XX-02-2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, bermaterai cukup dan telah dinazagelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi paraf dan tanda P.2 ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah bibi Penggugat, dan saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada Tahun 2010;
 - Bahwa, saksi melihat sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani shigat taklik talak ;
 - Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
 - Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun sejak bulan Februari 2016 Tergugat pamit kepada

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Penggugat untuk pergi ke Jakarta untuk bekerja kemudian ada kabar bahwa Tergugat tercebur ke kali Cisadane, dan Peggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak diketemukan, dan kabar terakhir Tergugat tinggal dengan keluarganya di Surakarta ;

- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Peggugat ;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasihat kepada Peggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Peggugat tetap ingin bercerai, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Peggugat dan Tergugat ;

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Peggugat tidak keberatan dan tidak pula membantahnya ;

2. XXX, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Peggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Hubungan saksi adalah saudara sepupu Peggugat, dan saksi hadir pada saat Peggugat dan Tergugat menikah yang dilangsungkan pada Tahun 2010 ;
- Bahwa, saksi melihat sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani shigat taklik talak ;
- Bahwa, setelah menikah, Peggugat dan Tergugat tinggal dan menetap di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Peggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan saksi tidak pernah melihat Peggugat dan Tergugat bertengkar namun sejak bulan Februari 2016 Tergugat pamit kepada Peggugat untuk pergi ke Jakarta untuk bekerja kemudian ada kabar bahwa Tergugat tercebur ke kali Cisadane, dan Peggugat sudah berusaha mencari Tergugat namun sampai sekarang Tergugat tidak

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



diketemukan, dan kabar terakhir Tergugat tinggal dengan keluarganya di Surakarta ;

- Bahwa, sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa, saksi sudah memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai, dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi ;

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat sejak tanggal 02 Februari 2016 tanpa memberi nafkah, dan tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat, dan Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Bahwa, Penggugat di persidangan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan dan perkawinannya telah dicatat di Kantor Urusan Agama (bukti P.2) serta diajukan oleh Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa (bukti P.1), oleh karenanya sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dikuatkan dengan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 121 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan sebagaimana hari sidang yang telah ditetapkan, dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964 ;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang artinya berbunyi :

"Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 jo Pasal 130 HIR tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan sejak tanggal 2 Februari 2016 Tergugat pergi ke Jakarta untuk bekerja namun sesaat kepergiannya ada kabar bahwa Tergugat kecebur ke kali Cisadane akan tetapi tidak dapat diketemukan oleh Penggugat, dan terakhir Tergugat berada di rumah keluarganya di Surakarta dan tidak pernah bersatu lagi dengan Penggugat, sehingga dengan alasan tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dan berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah, mawaddah, warohmah*, sejalan dengan Al-Quran surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan*

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“ ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil dan alasan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing nama Surati binti Sutimin dan Risky Tri Lestari binti Rakimin, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak dan sejak tanggal 02 Agustus 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa memberi atau mengirim nafkah wajib kepada Penggugat ;

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Majelis menilai keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di persidangan, bukti surat P.1, P.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat berdomisili di Kelapa Dua Kabupaten Tangerang, yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa ;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 07 Februari 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa, setelah akad nikah Tergugat mengucapkan dan menandatangani Sighat Taklik Talak ;
- Bahwa sejak tanggal 02 Februari 2016 Tergugat telah pergi, dan sampai saat ini tidak pernah datang lagi serta Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati untuk bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak rela atas perlakuan Tergugat dan Penggugat bersedia membayar uang lwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak angka 2 dan 4 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sighat taklik talak pada hakekatnya adalah talak bersyarat yang sewaktu-waktu dapat diberlakukan karena telah terpenuhinya syarat tersebut ;

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridha terhadap perilaku /sikap Tergugat, dan Penggugat telah membayar uang lwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian harus dinyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi ;

Menimbang, karena syarat taklik talak telah terpenuhi, maka dapat diterapkan ketentuan fiqih sebagaimana dalam kitab *Syarkawi alat Tahrir* halaman 105, dan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sebagai berikut :

اللفظ بمقتضى وقع بوجودها عملا بصفة طلاقا علق ومن

Artinya : *“barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/ keadaan, jatulah talak ketika terwujudnya sifat/ keadaan sesuai bunyi lafadznya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat harus dinyatakan cukup alasan sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (g) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya telah patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 84 ayat (1), (2) dan (3) perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Dua Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 526.000,- (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Awal 1439 Hijriyyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari M. Kamal Syarif, Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hasan Hariri dan A. Mahfudin, S. Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Nurmalasari Josepha, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Ketua Majelis,

M. Kamal Syarif, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.



Drs. Hasan Hariri

A. Mahfudin, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurmalasari Josepha, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | Rp. 435.000,- |
| 4. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J U M L A H | Rp. 526.000,- |

Terbilang : # lima ratus dua puluh enam ribu rupiah #

Hal 13 dari 13 hal Putusan Nomor 3811/Pdt.G/2017/PA.Tgrs.